



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695

Telp. (0621) 441009 Fax. (0621) 442106

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya kode etik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana tercantum pada diktum KESATU.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 04 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

H. IKHSAN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (sebagai laporan).
4. Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 10 Tahun 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

A. PENGERTIAN

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2. Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PNS.
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PNS.
6. Stakeholder Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah para pihak (*intern dan ekstern*) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Tujuan ditetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah :
 - a. terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. terwujudnya pelayanan prima atas layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

C. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar Lingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, setiap PNS harus berpedoman pada Etika Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kode Etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

1. ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. ETIKA DALAM BERORGANISASI (BEKERJA) meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. ETIKA TERHADAP SESAMA PNS meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

D. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun diluar lingkungan kerjanya.

E. PENEGAKAN KODE ETIK

1. PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat pegawai;
4. Selain diberikan sanksi moral, PNS dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tindakan administratif berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
6. Untuk menegakkan Kode Etik di bentuk Majelis Kode Etik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**H. IKHSAN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
NOMOR : 10 Tahun 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
**TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

1. Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua, merangkap anggota : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris, merangkap anggota : Kabid Penagihan, Keberatan & Pengembangan
 - c. Anggota : - Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- Kabid Pembukuan dan Pelaporan
- Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
2. Majelis Kode Etik mengambil Keputusan setelah memeriksa PNS yang melanggar Kode Etik yang dilakukan secara tertutup.
3. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
4. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
5. Dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Keputusan Kode Etik bersifat final.
7. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



H. IKHSAN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 10 Tahun 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Temuan dari atasan PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang dan/atau stakeholder yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.
4. Atasan PNS yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan PNS yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik.
6. Atasan PNS yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

H. IKHSAN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001